



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka memberdayakan masyarakat.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes.
18. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Des) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APBDes, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
19. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
22. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa .
- (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, yang terdiri dari :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;

- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektivitas.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan ;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa ;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan desa mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan desa.
- (4) Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing desa, sesuai dinamika perkembangan desa dan daerah.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJMDes.
- (3) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
 - h. berkelanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
 - j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
 - k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan desa didasarkan pada data, profil desa dan sumberdaya desa yang disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah desa dapat menyusun dokumen-dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya desa di desa yang bersangkutan guna mendukung perencanaan pembangunan desa, yang pembiayaannya bisa bersumber dari APBDes maupun swadaya masyarakat.

Pasal 8

- (1) RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) RPJMDes merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes, memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun, yang mencakup bidang ekonomi, bidang sarana-prasarana, bidang sosial budaya maupun kebijakan dan regulasi desa yang pelaksanaannya dilakukan sebelum pembahasan Rancangan APBDes.

Pasal 10

- (1) RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sejarah desa, profil desa, visi dan misi, strategi pembangunan desa, dan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pembiayaannya berasal dari alokasi dana desa harus tertuang didalam APBDes.
- (4) APBDes disusun oleh kepala desa bersama BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan peraturan desa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik
- (2) RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 12

RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 13

RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Penyusunan RPJMDes dilakukan dalam forum Musrenbangdes.
- (3) Peserta forum musrenbangdes terdiri atas:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes;
 - b. tokoh Masyarakat dan tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. warga masyarakat sebagai anggota.

BAB VI PENYUSUNAN RPJMDes DAN RKPDes

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des)

Pasal 15

- (1) Penyusunan RPJMDes dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.

Pasal 16

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbangdes;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJMDes;

- e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja perangkat daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
 - k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan/sosialisasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan/sosialisasi hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 17

Kegiatan penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 18

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui:
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APBDes, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJMDes;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMDes, Indikasi program pembangunan di Desa, RKPDes, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbangdes (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d melalui:

- a. peraturan Desa tentang RPJMDes;
- b. daftar usulan rencana kegiatan pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan
- c. keputusan Kepala Desa tentang RKPDes.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des)

Pasal 19

- (1) Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan, dan;
 - c. pemasyarakatan atau sosialisasi.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;
 - a. pembentukan tim penyusun RKPDes yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
 - b. tim penyusun RKPDes terdiri dari kepala desa selaku pengendali kegiatan, sekretaris desa selaku penanggungjawab kegiatan, lembaga pemberdayaan kemasyarakatan desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota dan pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDes.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPDes dengan mengacu kepada RPJMDes dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
 - a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDes;
 - b. indikasi program pembangunan Desa dari RPJMDes;
 - c. rencana kerja pembangunan Desa sebagai bahan APBDDes,
 - d. daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
 - e. berita acara Musrenbangdes.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan atau sosialisasi RKPDes dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh kepala desa.
- (2) Perangkat desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari segi ekonomi, sarana-prasarana maupun sosial budaya sesuai dengan potensi dan sumberdaya setempat.

Pasal 21

- (1) Kepala desa bersama perangkat desa lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan desa untuk tahun berikutnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala desa melaporkan RPJMDes dan RKPDes kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB-Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Juli 2010

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Perbina Utama Muda
NIP. 196203311990031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 3 **SERI E**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM :

Bahwa perencanaan pembangunan adalah jalan untuk mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa sampai saat ini belum memperoleh sesuatu yang baku, atau dengan kata lain yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat setempat. Meskipun prosesnya sudah menggunakan pola *top down* dan *bottom up planning*, namun kenyataannya masyarakat dalam mewujudkan kebutuhannya masih tersisihkan oleh usulan yang datang dari atas (pemerintah). Hal ini disebabkan oleh kelemahan kualitas perencanaan, dengan demikian sistem yang cukup baik tersebut belum sepenuhnya mampu mensinkronkan antara kebutuhan nyata masyarakat dengan perencanaan dinas/instansi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi motivasi seluruh penyelenggara pemerintah dan harapan seluruh masyarakat untuk mendapat pelayanan lebih baik dan peranan lebih jelas dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Di dalam kedua undang-undang tersebut diatur bagaimana asas dekonsentrasi dan desentralisasi diwujudkan melalui pendelegasian wewenang (*authority*) pengelolaan fungsi-fungsi kepada pemerintah yang lebih bawah (desa).

Paradigma pembangunan yang dikandung di dalam kedua undang-undang tersebut memberikan perubahan peran yang mendasar dibanding dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Satu sisi aparat pemerintah harus merubah peran dirinya sebagai fasilitator dan di sisi lain masyarakat dituntut menjadi pelaku aktif pembangunan. Tuntutan perubahan ini masih bertolak belakang dengan realitas yang masih ada saat ini. Kebiasaan masyarakat yang hanya menerima dan menonton pembangunan selama ini tidak bisa langsung dituntut untuk aktif dalam waktu seketika, disamping aparat pemerintah juga masih belum bisa melepaskan kebiasaannya sebagai penentu segalanya. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana diharapkan tersebut harus diusahakan dan perencanaan pembangunan bersama masyarakat ini menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak untuk menuju kearah pembangunan yang lebih baik dan lebih partisipatif.

Kemampuan desa menyusun perencanaan yang sistematis merupakan landasan keberhasilan desa agar mampu membangun dengan baik. Sedang keberhasilan desa dalam pembangunan ini adalah indikator penting untuk keberhasilan daerah. Dalam rangka hal tersebut itulah, diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan serta Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi:

- a. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- b. Asas "tertib penyelenggaraan" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;
- d. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;
- e. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- f. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Asas "efisien" adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- i. Asas "efektif" adalah kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Pasal 3

Huruf a

yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dan perencana pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat setempat yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

Ayat (3)

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan desa bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah desa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen-dokumen lain adalah dokumen yang berisi data potensi hasil penelitian dan kajian untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Ayat (2)

Prioritas pembangunan merupakan kesepakatan masyarakat bersama pemerintah desa yang dicapai dan dihasilkan dari pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Ayat (3)

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “visi” adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Yang dimaksud dengan “misi” adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Yang dimaksud “program” adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "dan lain-lain" adalah TP PKK Desa, Karang Taruna.

Huruf d

Yang dimaksud "warga masyarakat" adalah Kepala Sekolah, Komite sekolah, Kelompok Tani

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "KPM" adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.